

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS - DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pemebentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kota Mojokerto yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota ;
- Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- g. Cabang Dinas, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dibentuk Dinas

- Dinas Pekerjaan Umum;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Dinas Pertanian;
- Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
- 7. Dinas Pertanahan;
- Dinas Tenaga Kerja;
- Dinas Kependudukan;
- 10. Dinas Kesejahteraan Sosial;
- 11. Dinas Informasi dan Komunikasi;
- 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- 14 Dinas Pendapatan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Walikota melalui Sekretaris Daeran Koja;
- (3) Bagian dan Sub Dinas masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (a) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pekerjaan Umum

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Pekerjaan Umum dengan kebijakan Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dinas Pekerjaan Umum mempunyai nungsi :
 - a. Perumusan kebijasanaan teknis dibidang Pekerjaen Umum:
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pekerjaan Umum;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari .
 - a. Kapala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - d. Sub Dinas Perencanaan dan Jasa Konstruksi, terdiri
 - 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Konstruksi;
 - Seksi Jasa Konstruksi;
 - Seksi Perijinan.

- 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Penataan Ruang Kota.
- g. Sub Dinas Pengairan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - Seksi Bina Manfaat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- UPID Pemadam Kebakaran.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adelah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan 🧳

Pasai 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kesehatan yang meliputi perencanaan dan penyelenggarnan pelayanan kesehatan masyarakat serta pembinaan pengendalian dan pengawasan upaya kesehatan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program pembanguwan dibidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah,
 - c. Pelaksonaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tunaga pengolah kesehatan serta pemberian sertifikasi penyuluhan;
 - d. Pelaksanaan pemrosesan perijinan dibidang pelayatan kesehatan, distribusi obat, persedisan farmasi dan makanan perta pengobatan tradisonal;
 - e. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
 - Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala;

- b. Wakil Kepala;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri atas
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan, terdiri atas
 - Seksi Bina Rumah Sakit;
 - 2. Seksi Bina Puskesmas;
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- e. Sub Dinas Pencegahan Penyakit, terdiri atas :
 - Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2. Seksi Imunisasi;
 - 3. Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit.
- f. Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - 2. Seksi Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum
- g. Sub Dinas Pembinaan Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kebersihan Lingkungan;
 - 2. Seksi Drainase;
 - Seksi Kebersihan Tempat Umum ;
 - Seksi Penyuluhan Kesehatan.
- h. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu;
 - 2. Seksi Kesehatan Anak;
 - 3. Seksi Gizi.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jahatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keschatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendidikan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pemeliharaan sarana pendidikan, kurikulum, tenaga fungsional, pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda keolahragaan;

١

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Pendidirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar dan menengah;
 - c. Pengaturan dan pengawasan penerimaan mutid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alot alat periengkapan dan pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijasah dan perpustahaan sekolah;
 - d. Pengelolaan, penelitian, pendekumentasian dan peneliharaan berbagai bentuk seni budaya masyarakat;
 - e. Penyusunan program penyediaan sarana dan prasarana, penginventarisasian, penyelarasan dan perawatan sarta pengawasan penggunaan sarana seni dan budaya;
 - f. Peningkatan dan pengembangan aspirasi seni dan budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat;
 - g. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dibidang kepemudaan dan keclahragaan;
 - h. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi program pengembangan anak remaja dan pemuda serta kegiatan keolahragaan;
 - i. Pengelolaan administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
 - j. Pengelolaan dan pembinaan Cabang Dinas dan OPID pada Dinas Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - d. Sub Dinas Ketenagaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Teknis;
 - 2. Seksi Non Teknis;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Doya Manusia.
 - e. Sub Dinas Sarana dan Psasarana Pendidikan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;
 - Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan ;

- Seksi Inventarisasi.
- f. Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran, terdiri atas
 - Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanakkanak dan Sekolah Dasar;
 - Seksi Penyelenggaraan Pendidikan SLTP, SMU/ SMK;
 - 3. Seksi Kurikulum dan Pengendalian/Pengawasan;
- g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Budaya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pemuda dan Olah Raga ;
 - 3. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- Cabang Dinas;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Pertanian

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pertanian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pertanian sesuai dengan kebijakan Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan dibidang pertanian;
 - b. Penyusunan rencana dan program dibidang pertanian ,
 - c. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal dalam bidang pertanian ;
 - d. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi pertanian yang meliputi teknologi tanaman pangan, peternakan dan perikanan di tingkat usaha tani;
 - e. Pelaksanaan pemberian informasi dan penyuluhan dibidang pembangunan pertanian ;
 - Pelaksanaan pembinaa, pengawasan dan perijinan usaha pertanian;
 - g. Penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang pertanian;
 - h. Pelaksanaan koordanasi dengan instansi/unit kerja terkait ;

- i. Pengelolaan administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- j. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Rumah Potong Hewan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Program dan Penyuluhan, terdiri atas
 - 1. Seksi Bina Program;
 - Seksi Penyuluhan dan Informasi;
 - d. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas :
 - Seksi Pembenihan dan Pembibitan ;
 - Seksi Budidaya dan Pemasaran ;
 - 3. Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakit.
 - e. Sub Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri atas :
 - Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Pengembangan ;
 - 2. Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakit, Ternak dan Ikan ;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengendalian dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan iaian kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pembangunan sarana dara prasarana lalu lintas dan angkutan jalah dalam wilayah kota;

- b. Penunjukan lokasi terminal, kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota Propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- c. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- d. Penunjukan lokasi, pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte dan tempat-tempat penyeberangan;
- e. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas;
- f. Pemberian ijin pendirian perusahaan kendaraan bermotor dan bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan pengawasannya;
- g. Pemberian ijin operasi angkutan jalan untuk trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah kota;
- h. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai struktur alat-alat pada mobil bus dan penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur;
- i. Penetapan dan pemberian ijin sekolah mengemudi ;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
- k. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - a. Kepala;

-1

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Lalu Lintas, terdiri atas
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
- d. Sub Dinas Angkutan, terdiri atas :
 - Seksi Angkutan Orang;
 - Seksi Angkutan Barang ;
 - Seksi Angkutan Khusus.
- e. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
 - 2. Seksi Terminal;
 - Seksi Perparkiran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal.

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Program, terdiri atus
 - Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Perindustrian, terdiri etas :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - Seksi Usaha Perindustrian;
 - 3. Seksi Iklim Usaha dan Perijinan.
- e. Sub Dinas Perdagangan, terdiri atas -:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
 - 2. Seksi Usaha Perdagangan, Promosi dan Bimbingan Usaha;
 - 3. Seksi Pendaftaran, Informasi Perusahaan dan Perlindungan Konsumen.
- f. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri alas :
 - 1. Sekoi Perijinan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Investasi;
 - Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Kerja Sama Penanaman Modal.
- (4) Bagan Eusunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah sebagainuna tercentum dalam Lampiran V I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Pertanahan

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dara pengendalian pelayanan pertanahan sesuai dengan kebijakan Walikota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertnahan mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan rencana pelayanan teknis pembinaan dan bimbingan teknis dan kebijakan di bidang pertanahan daerah kota;
 - b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, rencana éen program pembangunan di bidang pertanahan;

- c. Penyusunan program data dan evaluasi pengelolasii dan informasi di bidang pertanahan;
- d. Penyusunan terhadap pemberian ijin dan pelayanan pemberian hak tata guna tanah dan pendaftaran, pengesahan hak atas tanah, pengaturan penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penanganan permasalahan dan sengketa pertanahan di wilayah Kota ;
- f. Pelaksanaan teknis koordinasi antar instansi terkait, iembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan ;
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan peralakan dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - h. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Engian Pelayanasi dan Informasi.
 - c. Sub Dinas Pengaturan, Penguassan dan Penatagunaan Tanah, terdiri atas :
 - Seksi Penatagunaan dan Penguasaan Tanah;
 - Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pengguncan Tanah;
 - 3. Seksi Konsolidasi Tanah.
 - d. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :
 - Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah ;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 4. Seksi Penanganan Masalah Tanah.
 - e. Sub Dinas Pengukuran dan Pemetach, terdiri atas :
 - Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - Seksi Pendaftaran Tanah.
 - f. Sub Dinas Peralihan Hak-hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT, terdiri atas:
 - 1. Seksi Seksi Peralihan Hak-hak Atas Tanah;
 - 2. Seksi Pembebanan Hak-hak Atas Tanah, Pembinaan PPAT dan Informasi Pertanahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susuman Organisasi Dinas Pertanahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratutan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Tenaga Kerja

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, dan pelaksanaan ketenagakerjaan serta pengendaliannya sosuai dengan kebijakan Walikota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Penyediaan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran organisasi pekerja di tingkat kota ;
 - c. Penyediaan, penempatan, penyaluran tenaga kerja serta pembinaan upaya perluasan lapangan kerja;
 - d. Pemberian ijin perpanjangan penggunaan tenaga kerja WNA pendatang, lembaga pelatihan domestik/asing dan pemagangan ke luar negeri dan fasilitasi penempatan tenaga kerja AKAD/AKAN;
 - e. Pengurusan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja serta fasilitasi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - f. Pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
 - g. Pengawasan berlakunya peraturan ketenagakerjaan, pengiriman TKI ke luar negeri termasuk pemberian ijin yang berkaitan dengan norma umum dan khusus ketenagakerjaan di perusahaan;
 - h. Pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimun Regional (UMR) termasuk fasilitasi jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK);
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat bidang ketenagakerjaan;
 - j. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas 🗆
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri atas
 - 1. Seksi Perencanaan dan Program Ketenagakerjaan :
 - 2. Seksi Eavaluasi dan Pelaporan;

- 3. Seksi Informasi Data Ketenagakerjaan ;
- Seksi Analisa dan Bimbingan Jabatan.
- d. Sub Dinas Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Kerja ;
 - Seksi Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 4. Seksi Sertifikasi, Perijinan dan Pembinaan Instruktur dan Lembaga.
- e. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 3. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan JAMSOSTEK;
 - 4. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Kependudukan

- (1) Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kependudukan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran, pencatatan penduduk dan mobilitas penduduk serta pengendaliannya sesuai dengan kebijakan Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan tentang perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk;
 - Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - c. Pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk;
 - e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk ;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/Unit Kenja terkait;

- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, terdiri atas
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Taia Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Administrasi Kependudukan, terdiri atas
 - 1. Seksi Kependudukan;
 - Seksi Pengolahan Data;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Data Penduduk.
 - d. Sub Dinas Pelayanan, terdiri atas :
 - Seksi Kelahiran ;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian 🤫
 - 3. Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Sub Dinas Mobilitas Penduduk, terdiri atas
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi ;
 - 2. Seksi Pemindahan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri atas :
 - Seksi Bina Kependudukan ;
 - 2. Seksi Bina Pencatatan Sipil;
 - 3. Seksi Bina Mobilitas Penduduk.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesepuluh

Dinas Kesejahteraan Sosial

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penyelenggaraan Bantuan Sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan kebijakan pembinaan pemberian bimbingan dan perijinan di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial serta bantuan sosial;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha sosial, bantuan sosial dan organisasi sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial;
- e. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatataksanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri otas :
 - a. Kepala;
 - b. Begian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Bina Swadaya Sosial, terdiri atas
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Anak dan Masyarakat.
 - d. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat, Gan Tuna Sosial;
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.
 - c. Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bimbingan Bina Organisasi, Sumbangan Sosial dan Bantuan Korben Bencana;
 - 2. Seksi Kepahlawanan, Perintis Kemerdekaan dan Lanjut Usia.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian 'yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

(1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Informasi dan Komunikasi yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan hubungan masyaraket, pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
 - a. Pertinusan perencanaan kebijakan, monitoring perijinan di bidang informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi dan penyampaian informasi;
 - Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi dan penyampaian informasi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
 - e. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosia!;
 - 2. Seksi Informasi Mobile, Ceramah dan Dialog.
 - d. Sub Dinas Media Cetak dan Moderen, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penerbitan;
 - 2. Seksi Media Tardisional, Promosi dan Pameran;
 - 3. Seksi Perfilman, Radio, TV, Media Baru den teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - e. Sub Dinas Perpustakaan, terdiri atas :
 - Seksi Akuisisi dan Pengelolaan ;
 - Seksi Pelayanan dan Referensi.
 - f. Sub Dinas Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Lembaga;
 - Seksi Pemberitaan;
 - 3. Seksi Dokumentasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Informaci dan Komunikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

- (i) Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Koperasi meliputi merencanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pendangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengan di daerah sesuai dengan kebijakan Walikota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengali mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencannan lektida pembangunan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. Penyusunan pedoman tentang kelembagaan koperasi serta fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Mamusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perijinan dalam pembangunan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - e. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatala-Esanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
 - Felaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, dan Usalia Kecil Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Bina Sumber Daya Manusia den Kelembagaan, terdiri atas :
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
 - Seksi Hukum, Peraturan dan Penyuluhan.
 - d. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pertanian, Kehutanan, Industri dan Pertambangan;
 - 2. Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian;
 - 3. Seksi Perdagangan dan Aneka Jasa.

- e. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam ;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Kenangan ;
 - Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
- i: Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kocil Menengah adalah sebagaimana tercantum dahan Lampiran XII dan merupakan bagian yang bilak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tunga daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendahan pelayanan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DEP) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan perunusan kebijaken teknis, penyusunan rencana dan program;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembuangan dara pengelaiaan sampah, pemanfaatan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan den pengelolaan penerangan jalan dan taman, pemakaman sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. Penyiapan, pematangan lahan pemakaman dan pertamunan;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan alas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ;
 - f. Pelaksanaan kegiatan koordinasi serta kerja sama dengan instansi/unit kerja lain guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi tata usaha umum kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas :
 - a. Kepala:
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;

- 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Kebersihan, terdiri atas
 - 1. Seksi Kebersihan Jalan dan Saluran;
 - 2. Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah;
 - 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir.
- d. Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 - Seksi Penghijauan ;
 - 3. Seksi Pemakaman Umum.
- e. Sub Dinas Pemeliharaan dan Penyuluhan, terdiri atas :
 - Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan ;
 - 2. Seksi Perbengkelan;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
- (4) Sagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Pendapatan

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pendapatan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pengaturan dan pemberian petunjuk teknis dalam kegiatan di bidang pendapatan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum, penyuluhan dan pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang pendapatan;
 - c. Penyusunan program dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi di bidang pendapatan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan yang menyangkut kegiatan penerimaan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan dan retribusi;
 - f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pendapatan ;

- g. Pengelolaan administrasi umun, meliputi ketatala ksanaan, kenangan, kepagawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.
- (3) Susuman Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 7. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri atas
 - 1. Sekoi Penagihan dan Penerimaan Poser;
 - Seksi Ketertiban dan Kesmanan ;
 - 3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.
 - d. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Perhitungan, Pemeriksazan dan Penetapan :
 - 3. Seksi Pelayanan Anggaran.
 - e. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi :
 - 2. Seksi Penagihan;
 - 3. Seksi Restitusi, Pertimbangan dan Fenyelessian Keberatan.
 - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Sub Dinas Pendapatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penerimaan Pendapatan;
 - 2. Seksi Penerimaan Retribusi ;
 - 3. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhannya;
 - 4. Seksi Pengakajian dan Pengembangan Pendapatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagainana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Deerah itd.

Bagian Kelimabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelempok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksankan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahiim dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masingmasing;
- (2) Kelompok Jabatan Pungsional sebagaimana tersebut puda ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi ke dalam subsub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masingmasing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;

1

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan siiat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenambelas

Cabang Dinas

Pasal 19

Pada Dinas dapat dibentuk Cabang Dinas berdasarkan beban Ingas dan kebutuhan.

Bagian Ketujuhbelas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 20

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekriis Dinas (UPTD) atas dasar beban tugas dan kebutuhan.

BAB V URAJAN TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 21

Uraian tugas dan tata kerja Dinas pada masing-masing jabatan akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian masing-masing Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 24

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan setelah diadakan evaluasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang mengatur ketentuan tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 30 Januari 2001

> > WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 1 Pebruari 2001

PIL SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KAR'ADJI Pembina NIP. 01(1178 003


LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 4

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

2001 TAHUN : 4 NOMOR 2001

JANUARI TANGGAL: 30

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



: 4


TAHUN

2001

TANGGAL: 30

2003 JANUARI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN




NOMOR : 4 TAHUN

TANGGAL: 30 Januari 2001

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

: 4


TAHUN

2001

TANGGAL : 30

2001 JANUARI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

: 4 NOMOR


TAHUN

2001

TANGGAL : 30 JANUARI

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Cap. Ttd


; 4

TAHUN

TANGGAL : 30

JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOLIONO, S.H.

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR

TEGOEH SOLJONO, S.I.

TAHUN

JANUARI


2001

TANGGAL: 30

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERTANAHAN



TAHUN


2091

TANGGAL: 30

JANUARI

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



WALIKOTA MOJOICERTO

Cap. Ttd

: 4


TAHUN

2601 2001

TANGGAL: 30

JANUAR!

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN



WALIKOTA MOJOKERTO Cap. Ttd TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKEPTO

NOMOR

: 4

TAHUN


2001

TANGGAL: 30

JANUARI

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL



WALIKOTA MOJOKERTO Cap. Ttd

TEGOEH SOLJONO, S.P.

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR


4

TAHUN JANUARI 2001

TANGGAL: 30

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd


: 4

TAHUN

TANGGAL : 30 JANUARI

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



ś

WALIKOTA MOJOKERIO

__ Cap. Ttd

NOMOR : 4


TAHUN

2001

TANGGAL : 30 JANUARI

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN




WALIKOTA MOJOKERTO Cap. Ttd

TAHUN JANUARI 2001

TANGGAL: 30

2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, SIL